

KONI AJUKAN BONUS ATLET PERAIH MEDALI PORPROV JAMBI KE PEMKAB TEBO, SEGINI JUMLAHNYA



<https://jambi.tribunnews.com/2023/07/24/koni-tebo-harapkan-ajuan-bonus-atlet-peraih-medali-pada-porprov-jambi-ke-pemkab-tak-berkurang>

METROJAMBI.COM – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) telah mengajukan surat resmi ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispora-Par) perihal bonus para atlet dan pelatih.

Reward ini diberikan kepada para atlet dan pelatih atas keberhasilan dalam meraih ratusan medali di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jambi Tahun 2023 beberapa waktu lalu di Kota Jambi.

Wakil Ketua II KONI Tebo, H. Hafidz mengatakan pengajuan surat permohonan bonus medali sudah dilayangkan tertanggal 19 Juni 2023 Nomor:18/KONI-TB/VI/2023.

“Untuk nominal pengajuan bonus bagi atlet dan pelatih cabor peraih medali sebesar Rp. 2,8 milyar, dan sudah kita sampaikan ke Pemkab Tebo,” ujarnya, Senin (24/07/2023).

Kabupaten Teno sendiri berada diperingkat 6 pada Porprov Jambi ke XXIII tahun ini, dengan meraih 144 medali, rinciannya 41 medali emas, 44 medali perak dan 59 medali perunggu.

“Bonus untuk atlet perorangan yang meraih medali emas akan diberikan dengan estimasi Rp. 15 juta, medali perak Rp. 10 juta, dan peraih medali perunggu RP. 5 juta,” katanya.

Hafidz juga menguraikan peraih medali yang akan mendapatkan bonus yakni, atlet perorangan, atlet ganda/campuran/beregu, dan atlet lain.

Atlet ganda, campuran estimasi bonus medali emas Rp. 20 juta, perak 15 juta, dan perunggu Rp. 10 juta, untuk bonus atlet beregu terdiri dari 4-6 orang estimasi bonus medali emas Rp. 25 juta, perak Rp. 20 juta, dan perunggu 15 juta.

Kemudian untuk bonus atlet tim estimasi bonus medali emas Rp 50 juta, perak Rp 30 juta, perunggu Rp 20 juta dan semifinalis Rp 10 juta.

Selanjutnya, untuk bonus pelatih dan pengurus cabang olahraga (cabor), medali emas Rp 7 juta, medali perak Rp 5 juta dan perunggu Rp 3 juta.

“Sengaja kami beberkan ini, agar tidak terjadi sebagaimana hiruk pikuk anggaran Porprov dulu. Karena waktu itu saya tidak terlibat sama sekali dalam pengajuannya, sekarang tergantung Dispora, surat pengajuan sudah kita sampaikan,” ujarnya.

Ia berharap surat permohonan yang ditembuskan kepada DPRD dan Bappeda Tebo dapat segera ditindaklanjuti.

“Hal ini demi menambah semangat para atlet, dan pergerakan pembinaan atlet dari setiap cabor. Semoga pengajuan bonus ini segera terealisasi dan tidak ada pengurangan,” katanya.

Sumber Berita:

1. <https://www.metrojambi.com/daerah/131801730/koni-ajukan-bonus-atlet-peraih-medali-porprov-jambi-ke-pemkab-tebo-segini-jumlahnya>, KONI Ajukan Bonus Atlet Peraih Medali Porprov Jambi ke Pemkab Tebo, Segini Jumlahnya, 24 Juli 2023.
2. <https://jambi.tribunnews.com/2023/07/24/koni-tebo-harapkan-ajuan-bonus-atlet-peraih-medali-pada-porprov-jambi-ke-pemkab-tak-berkurang>, KONI Tebo Harapkan Ajuan Bonus Atlet Peraih Medali pada Porprov Jambi ke Pemkab Tak Berkurang, 24 Juli 2023.

Catatan:

Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.¹ Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga diatur bahwa setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi

¹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga

penghargaan. Penghargaan tersebut diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.²

Penghargaan olahraga yang dapat diberikan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga berbentuk:³

- a. tanda kehormatan;
- b. kemudahan;
- c. beasiswa;
- d. pekerjaan;
- e. kenaikan pangkat luar biasa;
- f. asuransi;
- g. kewarganegaraan;
- h. warga kehormatan;
- i. jaminan hari tua;
- j. kesejahteraan; atau
- k. bentuk penghargaan lain.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga, ketentuan terkait dengan pemberian penghargaan bentuk lain juga diatur dalam Pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga, pada prinsipnya mengatur bahwa kepada olahragawan, pelatih, dan asisten pelatih yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan daerah, nasional dan internasional dapat diberikan penghargaan dalam bentuk lain yang bermanfaat yang bentuknya dapat berupa bonus dalam bentuk uang dan/atau barang. Pemberian penghargaan bentuk lain menjadi beban dan tanggung jawab pemberi penghargaan.

Nilai penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang tersebut di atas disesuaikan dengan tanggung jawab, kewenangan, dan peran masing-masing olahragawan, pelatih, dan asisten pelatih dalam perolehan prestasi atau kemajuan olahraga yang diraih.⁴

² *Ibid*, Pasal 2 ayat (2)

³ *Ibid*, Pasal 3 ayat (1)

⁴ Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga

Pemberian penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang diberikan apabila calon penerima telah memenuhi persyaratan dan menyerahkan dokumen pendukungnya.⁵

Penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.⁶ Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menentukan kategori kejuaraan atau pekan olahraga yang prestasi olahragawan, pelatih, dan asisten pelatihnya akan diberikan bonus.⁷

Nilai uang dan/atau nilai barang yang diberikan sebagai penghargaan olahraga disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.⁸ Dalam merencanakan pendanaan untuk penghargaan olahraga dalam bentuk uang dan/atau barang Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.⁹

Pemberian penghargaan olahraga dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah pada peringatan:¹⁰

- a. hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. hari olahraga nasional;
- c. hari besar nasional;
- d. hari ulang tahun lahirnya lembaga negara;
- e. hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah; dan
- f. hari ulang tahun lahirnya provinsi/ kabupaten/kota.

Pelaksanaan pemberian penghargaan selain dilaksanakan pada peringatan tersebut di atas, juga dapat diberikan pada:¹¹

- a. saat pekan dan kejuaraan olahraga; dan
- b. acara resmi lainnya.

Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat membentuk Tim Penilai yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur atau bupati/walikota

⁵ *Ibid*, Pasal 31 ayat (2)

⁶ *Ibid*, Pasal 33 ayat (1)

⁷ *Ibid*, Pasal 38 ayat (2)

⁸ *Ibid*, Pasal 37 ayat (1)

⁹ *Ibid*, Pasal 37 ayat (2)

¹⁰ *Ibid*, Pasal 38 ayat (1)

¹¹ *Ibid*, Pasal 38 ayat (3)

dalam pemberian penghargaan olahraga di daerah.¹² Susunan keanggotaan Tim Penilai terdiri atas:¹³

- a. Seorang ketua merangkap anggota, yang secara *ex officio* dijabat oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi urusan keolahragaan;
- b. Seorang sekretaris merangkap anggota, yang dijabat salah seorang anggota yang berasal dari SKPD yang membidangi urusan keolahragaan; dan
- c. 5 (lima) orang anggota, yang berasal dari unsur Komite Olahraga Nasional daerah, tokoh olahraga di daerah, praktisi olahraga, akademisi, dan wartawan media massa.

Kualifikasi anggota Tim Penilai adalah:¹⁴

- a. berkelakuan baik;
- b. memiliki integritas moral dan keteladanan; dan
- c. mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang bidang keolahragaan yang dinilai.

Personalia keanggotaan Tim Penilai ditetapkan oleh:¹⁵

- a. Gubernur untuk Tim Penilai Provinsi;
- b. Bupati/Walikota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai:¹⁶

- a. menerima usul/saran dari Komite Olahraga Nasional daerah, induk organisasi cabang olahraga di daerah, dan Pemerintah Daerah mengenai calon-calon pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga untuk diberi penghargaan.
- b. melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan pemberian penghargaan dan dokumen pendukungnya.
- c. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di daerah dalam kaitannya dengan pemberian penghargaan; dan
- d. menyampaikan pertimbangan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemberian penghargaan oleh pemerintah.

¹² *Ibid*, Pasal 41 ayat (1) jo. ayat (2)

¹³ *Ibid*, Pasal 41 ayat (3)

¹⁴ *Ibid*, Pasal 41 ayat (4)

¹⁵ *Ibid*, Pasal 41 ayat (5)

¹⁶ *Ibid*, Pasal 41 ayat (6)

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian penghargaan oleh pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.¹⁷

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

¹⁷ *Ibid*, Pasal 44 ayat (2)